

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Seperti diketahui dalam kehidupan manusia itu pasti dialami peristiwa penting yaitu peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa hidup dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya beserta keluarganya dan status sosialnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya ia menumpuk harta kekayaan dengan maksud untuk menghidupi keluarganya.

Dengan adanya kematian seseorang akan menimbulkan putusannya hubungan hukum, orang yang meninggal dunia akan meninggalkan hak dan kewajiban bagi yang hidup (*Le mort saisit le vif*), sedangkan orang yang meninggal dunia kedudukannya diganti oleh orang yang masih hidup (*Saisine*).

"Asas ini mengandung maksud bahwa sesuatu itu harus ada pemiliknya. Jika seseorang meninggal dunia maka segala sesuatu yang dimiliki saat itu juga dengan

sendirinya akan beralih kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁾

Dengan berlakunya berbagai sistem hukum waris di Indonesia karena tidak adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang pewarisan, maka akan terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dalam hal pewarisan.

Berhubung dengan keanekaragaman peraturan masalah pewarisan dalam arti belum adanya peraturan yang mengatur masalah pewarisan, maka di Indonesia masih diberlakukan hukum waris yang bersumber pada BW, hukum Adat, dan hukum Islam.

Namun demikian bagi orang-orang Indonesia asli juga dapat menundukkan diri dalam hukum BW untuk pembuatan testament, dengan demikian maka hukum waris berdasarkan surat wasiat diperbolehkan oleh undang-undang, karena adanya suatu pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakekatnya merupakan hasil keringat dan jerih payah selama hidupnya.

¹⁾ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Penerbit PT. Sinar Baru, Bandung, 1986 halaman 13.

Maka untuk itu wajarlah apabila ia akan memberikan sebagian harta peninggalannya kepada seseorang yang ia sukai, misalnya kepada sahabat sekerja, sahabat dekatnya waktu kecil dan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

Dalam hal ini menurut undang-undang ada 2 cara untuk memperoleh warisan yaitu :

1. Pewarisan menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (ab intestamento)

Bagaimanapun juga karena testament itu menyangkut masalah harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia maka pelaksanaannya tidak dibenarkan diluar garis-garis yang telah ditentukan, maka masalah testament ini harus tunduk pada peraturan yang mengatur masalah harta peninggalan dengan surat wasiat.

Sehubungan dengan itu bagi mereka yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum waris perdata BW telah memperoleh jaminan atas harta kekayaan si pewaris dan juga ditentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan tersebut.

Adapun yang melatarbelakangi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Adanya peristiwa penting dalam kehidupan manusia yaitu peristiwa kelahiran dan kematian. Bahwa dengan adanya kematian seseorang akan menimbulkan putusanya hubungan hukum, orang yang meninggal dunia akan meninggalkan hak dan kewajiban bagi yang hidup, sedangkan orang yang meninggal dunia kedudukannya diganti oleh orang yang masih hidup.
2. Bahwa yang menjadi masalah hanya mengenai kekayaan (vermogen) yang akan diperalihkan dari milik orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, karena ini tidak termasuk soal-soal lain, seperti dalam pangkat, jabatan orang tua yang meninggal dunia ini hal-hal ini tentu tidak mungkin beralih kepada anaknya. Untuk hal-hal itu dibutuhkan pengaturan tentang kekayaannya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia sehingga semua kekayaan tidak lenyap dan dapat jatuh kepada para ahli warisnya.
3. Bahwa dengan keanekaragaman peraturan masalah pewarisan dalam arti belum adanya peraturan yang mengatur masalah pewarisan, maka di Indonesia masih

diberlakukan hukum waris yang bersumber pada BW, Hukum Adat dan Hukum Islam.

4. Bahwa pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat berbuat bebas terhadap harta bendanya dan kadang-kadang seseorang mempunyai hubungan dekat dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengannya, oleh karena dekatnya hubungan tersebut, maka kadang-kadang timbul keinginan dari seseorang untuk memberikan baik sebagian atau seluruh hartanya kepada orang tersebut. Hal-hal ini mendorong timbulnya hukum waris testamenter dan bagi orang-orang Indonesia asli juga dapat menundukkan diri dalam hukum BW untuk pembuatan testament.

Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**Pelaksanaan Testamenter Dalam Pewarisan Di Kotamadya Semarang**".

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

a. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, untuk mengarahkan pada pokok permasalahan sesuai dengan judul

skripsi dan agar pembahasan bisa lebih mendalam, ditentukan pembatasan masalah hanya mengulas masalah-masalah pewarisan ditinjau dari KUH. Perdata dalam hubungannya dengan pelaksanaan testamenter di Kodis Semarang. Untuk itu penulis dalam menganalisa masalah tidak akan menyimpang dan berusaha selalu pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan testamenter dalam pewarisan di Kotamadya Semarang pada saat sekarang ?
2. Bagaimanakah peranan Notaris dalam hal pembuatan testamēt dan pelaksanaannya ?

c. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

c.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan testamenter dalam pewarisan di Kotamadya Semarang.

b. Penulis ingin mengetahui peranan Notaris dalam hal pembuatan testament dan pelaksanaannya.

E.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang pelaksanaan hukum waris testamenter menurut KUH. Perdata di Kotamadya Semarang.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peranan notaris dalam pembuatan surat wasiat.
- c. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum.
- d. Untuk mengetahui sampai berapa jauh KUH. Perdata mengatuf masalah pewarisan.
- e. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai peranan surat wasiat yang dibuat pewaris dalam hal pembagian warisan.
- f. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam tentang penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pembagian warisan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul
2. Pembatasan dan Perumusan Masalah
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
4. Sistematika Penulisan

Bab II : INTRODUKSI TEORI

II.1. Tinjauan Hukum Waris Pada Umumnya

- a. Pengertian Hukum Waris
- b. Sifat Hukum Waris
- c. Pengaturan Hukum Waris Dalam KUH. Perdata

II.2. Jenis-Jenis Testament

- a. Testament Menurut Isinya
- b. Testament Menurut Bentuknya
- c. Testament Codicil
- d. Testament Istimewa Atau Darurat

II.3. Cara-Cara Pembuatan Testament

- a. Pembuatan Testament Olografis
- b. Pembuatan Testament Umum

- c. Pembuatan Testament Rahasia/Tertutup
- d. Pembuatan Testament Istimewa/Darurat
- e. Pembuatan Testament Orang Indonesia di Luar Negeri

- II.4. Hibah atau Legaat
- II.5. Ahli Waris
- II.6. Sikap Ahli Waris Terhadap Warisan Terluang
- II.7. Hak dan Kewajiban Ahli Waris
- II.8. Harta Warisan
- II.9. Legitieme Portie
- II.10. Fidei Commis

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

- 1. Metode Pendekatan
- 2. Spesifikasi Penelitian
- 3. Metode Pengumpulan Data
- 4. Metode Pengambilan Sample
- 5. Metode Analisa Data

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- IV.1. Hasil Penelitian
 - a. Pewarisan di Indonesia
 - b. Berlakunya Hukum Waris Menurut KUH. Perdata

c. Cara Pewarisan Menurut KUH. Perdata

IV.2. Pembahasan

a. Pelaksanaan Hukum Waris Testament

Menurut KUH. Perdata

b. Pelaksanaan Testamenter Dalam

Pewarisan Di Kotamadya Semarang

Bab V : PENUTUP

V.1. Kesimpulan

V.2. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN